



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1128.A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL,
DANA HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN DI KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna optimalisasi terhadap pengajuan proposal bantuan Sosial, dana hibah dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya operator aplikasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Aplikasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah Dan Bantuan Keuangan di Kecamatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2017;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Penunjukan Operator Aplikasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah Dan Bantuan Keuangan di Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Operator Aplikasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah Dan Bantuan Keuangan di Kecamatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Mengentri data Proposal pengajuan bantuan Sosial, dana hibah dan bantuan keuangan; dan
 - Melakukan validasi data sesuai dengan proposal terkait pengajuan proposal bantuan Sosial, dana hibah dan bantuan keuangan agar penggunaannya sesuai dengan proposal.

KETIGA

- : Kepada Operator Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan rincian besaran masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT

- : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/11284/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN OPERATOR APLIKASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, DANA HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017****OPERATOR APLIKASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, DANA HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Operator Aplikasi Kecamatan Pacitan	WINTA ANINDRARINI	Staf Kecamatan Pacitan
2	Operator Aplikasi Kecamatan Arjosari	ERNI WIDIYANAWATI	Staf Kecamatan Arjosari
3	Operator Aplikasi Kecamatan Tegalombo	KAYADI	Staf Kecamatan Tegalombo
4	Operator Aplikasi Kecamatan Nawangan	SUNARTO	Staf Kecamatan Nawangan
5	Operator Aplikasi Kecamatan Bandar	SARYONO	Staf Kecamatan Bandar
6	Operator Aplikasi Kecamatan Pringkuku	SUPRIHATIN, A.Ma	Staf Kecamatan Pringkuku
7	Operator Aplikasi Kecamatan Punung	DITA WIDIAPSARI, S.STP, M.Si.	Kasubbag. Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Punung
8	Operator Aplikasi Kecamatan Donorojo	MARJUKI	Staf Kecamatan Donorojo
9	Operator Aplikasi Kecamatan Kebonagung	SARTONO	Staf Kecamatan Kebonagung
10	Operator Aplikasi Kecamatan Tulakan	SRI WINARNI	Staf Kecamatan Tulakan
11	Operator Aplikasi Kecamatan Ngadirojo	Drs. ANAS WIDIYONO	Kepala Seksi Sosial Kecamatan Ngadirojo
12	Operator Aplikasi Kecamatan Sudimoro	IMAM MARKHUM WAHYUDI	Staf Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN**INDARTATO**